

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan diuraikan latar belakang munculnya masalah mengenai kepatuhan wajib pajak. Penulis juga akan melakukan identifikasi masalah, menetapkan batasan masalah dan batasan penelitian, merumuskan masalah penelitian, menetapkan tujuan penelitian, dan menjelaskan manfaat penelitian. Latar belakang masalah akan menyajikan informasi yang telah disusun secara sistematis sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya, penulis akan mengidentifikasi masalah dengan merumuskan pernyataan awal yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penulis juga akan menentukan batasan masalah dan batasan penelitian, yaitu mempersempit dan membatasi masalah yang telah diidentifikasi karena adanya keterbatasan penulis, termasuk keterbatasan waktu. Rumusan masalah akan berisi inti masalah yang akan diteliti secara lebih mendalam. Tujuan penelitian akan menjelaskan hasil-hasil yang ingin diketahui setelah penelitian ini dilakukan. Terakhir, penulis akan membahas manfaat penelitian ini bagi pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan penelitian tersebut.

A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak adalah isu yang penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Hal ini disebabkan karena jika wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakan, hal tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Dampak dari tindakan penghindaran pajak ini adalah berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Oleh karena itu, menurut Difinubun & Isnani (2021) kepatuhan wajib pajak sangat penting wajib pajak mematuhi semua kewajiban perpajakan yang ada.

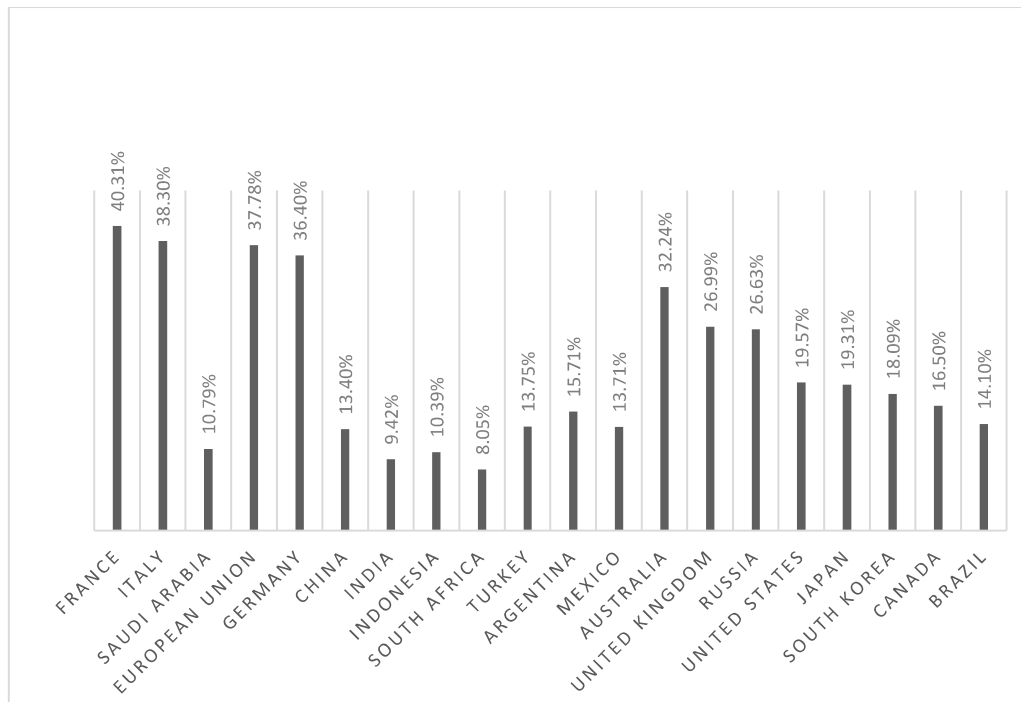


Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia Pietersz et al. (2021) sebagian besar didapatkan dari sektor perpajakan yaitu lebih dari 75 persen dari total penerimaan Indonesia. Menurut Putra (2022) hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga umum terjadi di banyak negara lain, di mana penerimaan negara didominasi oleh sektor perpajakan

Menurut Arizal (2022) *tax ratio* Indonesia menjadi salah satu yang paling rendah di antara G20. Dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (www.kemenkeu.go.id), G20 atau *Group of Twenty* adalah sebuah forum penting untuk kerja sama ekonomi internasional yang terdiri dari negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. G20 terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga yang mewakili Uni Eropa Indah (2022).

Tabel 1. 1

Tax Rasio Anggota G20



Sumber : Data diolah penulis tahun 2023

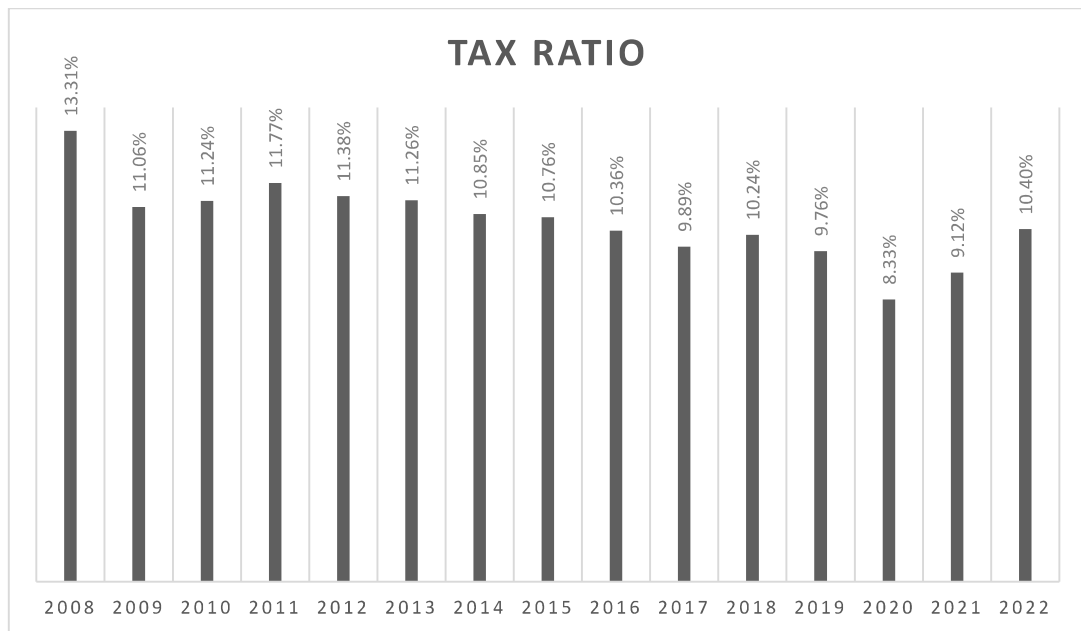
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan Tabel 1.1 yang diperoleh dari (www.tbrights.com) yang ditulis oleh Arizal (2022), dapat di simpulkan bahwa Indonesia memiliki *Tax Ratio* yang relatif rendah dibandingkan dengan sebagian besar negara dari anggota G20, yaitu di lima terbawah. Saat Indonesia menjadi presidensi G20, *Tax Ratio* Italia, yang merupakan presidensi sebelumnya, hampir dua kali lipat dari *Tax Ratio* Indonesia, sementara *Tax Ratio* India, yang menjadi presidensi G20 selanjutnya, bahkan hampir tiga kali lipat *Tax Ratio* Indonesia.

Tabel 1. 2

Tax Rasio di Indonesia pada tahun 2008 - 2022



Sumber : Data diolah penulis tahun 2023

Menurut Kurniati (2022) & Candra (2023) pada situs CNN Indonesia (www.cnnindonesia.com), Menteri keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah, salah satu penyebabnya karena masyarakat menganggap pajak bukan suatu kewajiban, pajak justru dianggap sebagai beban yang dibayarkan kepada negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Masyarakat juga masih berpendapat bahwa negara tidak memberi kontribusi dari pajak yang dibayarkan, hal ini membuat kesadaran wajib pajak menurun di tahun 2022 Wicaksono (2020).

Kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, mereka cenderung lebih termotivasi dan bertanggung jawab dalam membayar pajak dengan benar. Kesadaran wajib pajak yang tinggi juga dapat mendorong partisipasi aktif dalam melaporkan pendapatan dan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, meningkatkan kesadaran wajib pajak menjadi faktor kunci dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan Arfianti et al., (2022).

Selain itu tarif pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karenanya Indonesia memiliki beberapa strategi dan metode untuk mendorong wajib pajak (WP) agar membayar pajak dengan patuh, salah satunya dengan memberikan insentif kepada wajib pajak dan menjadi strategi yang efektif. Menurut Mawarsari (2023) pemerintah dapat memberikan pengurangan pajak, potongan tarif, atau manfaat lainnya kepada mereka yang membayar pajak secara tepat waktu. Dengan memberikan insentif pajak kepada wajib pajak, pemerintah memberikan dorongan positif bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Insentif ini dapat memberikan keuntungan finansial atau kelebihan lain yang dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak dengan baik dan tepat waktu. Salah satu insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah adalah pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. UMKM dominan dalam perekonomian Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sebagian besar UMKM adalah usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Pada tanggal 6 April 2023, (www.dailysosial.id) melaporkan bahwa saat ini terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia yang telah menyerap 114,7 juta orang, atau sekitar 56% dari total tenaga kerja di negara ini. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) negara.

Berdasarkan data-data diatas, Sasongko (2020) berpendapat Indonesia memiliki potensi yang kuat dalam basis ekonomi nasional karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha perlu meningkatkan status usaha mikro agar menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Selain itu, usaha mikro memiliki tingkat transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik, dan berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah menyadari potensi UMKM tersebut. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah.

Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi UMKM, pemerintah dengan kesadaran yang tinggi telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan yang terus disesuaikan dan diperbaiki. Pemerintah juga telah memotong tarif PPh Final bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Hal ini diumumkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 22 Juni 2018. Bapak Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun (2018) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013.

Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas lainnya yaitu pembebasan pajak yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fasilitas pembebasan pajak ini berlaku bagi UMKM yang memiliki omzet tidak melebihi 4,8 miliar rupiah per tahun pajak. Pembebasan pajak ini diberikan kepada UMKM yang menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% atas bagian peredaran bruto hingga mencapai 500 juta rupiah dalam satu Tahun Pajak.

Direktur Pajak Kementerian Keuangan, Utomo Suryo, mencatat bahwa terdapat 201.880 UMKM yang telah menggunakan insentif pajak penghasilan final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 23 Tahun (2018). Namun, masih banyak Pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kebijakan keringanan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi menurut Catriona & Sukmana (2021) Faktor utama yang menyebabkan pelaku UMKM tidak memanfaatkan insentif pajak ini adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai cara memanfaatkan insentif pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak dengan tujuan memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perpajakan, terutama kepada masyarakat yang memiliki kewajiban perpajakan Salsabilla (2022).

Sosialisasi aturan-aturan baru dalam hal pajak, khususnya kepada wajib pajak orang pribadi, memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi. Banyak wajib pajak yang masih belum memahami pengetahuan mengenai aturan baru ini, terutama bagi mereka yang bersikap pasif dalam hal perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang luas dan menyeluruh untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang jelas mengenai aturan-aturan baru tersebut kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi atau penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara efektif dan efisien dapat menghasilkan respon yang positif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Melalui sosialisasi, wajib pajak diharapkan dapat memahami dengan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mereka mampu melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang jelas dan benar. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mencegah kebingungan dan ketidakpastian wajib pajak akibat adanya perubahan dalam peraturan perpajakan yang ada. Menurut Ningrum (2014) dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat menghindari kesalahan dan menjaga kepatuhan perpajakan.

Walaupun pemerintah saat ini telah memberikan insentif pajak, dan sosialisasi pajak kepada masyarakat tetapi menurut (www.ddtc.com) terdapat banyak wajib pajak yang masih melanggar ketentuan perpajakan. Pelanggaran tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidaktahuan, kelalaian, atau kurangnya pemahaman terhadap aturan pajak yang berlaku. Namun, tidak sedikit pula wajib pajak yang melakukan kecurangan dengan sengaja, dengan tujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Akibat dari pelanggaran ini bisa berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan atau bahkan tindak kejahatan perpajakan.

Sebagai konsekuensi dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang terjadi dan ketentuan umum yang telah diatur. Sanksi tersebut bertujuan untuk menegakkan kepatuhan perpajakan, memberikan efek jera kepada pelanggar, dan menjaga integritas sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami dengan baik aturan perpajakan yang berlaku guna menghindari pelanggaran yang diakibatkan dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Mangga Besar Jakarta Barat” yang dilakukan oleh Adriel Kandari & Apriwenni (2021), sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi Tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu pada penelitian “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang dilakukan oleh Devi & Purba (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Lalu berdasarkan penelitian “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan” yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020) menunjukkan bahwa Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua. Tetapi pada penelitian “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak Kpp Pratama Kota Banda Aceh)” yang dilakukan oleh Bahari et al. (2018), menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama, Kota Bandar Aceh.

Lalu pada penelitian “Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” yang dilakukan oleh Andreansyah & Farina (2022) menunjukkan bahwa Insentif pajak, Sanksi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lalu menurut penelitian “Efektivitas Insentif Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid- 19 Pada Wilayah Kpp Pratama Malang Utara” yang di lakukan oleh Safitri (2021) mendapat kesimpulan bahwa program insentif pajak final ditanggung pemerintah untuk UMKM Jilid 1 pada wilayah KPP Pratama Malang Utara secara keseluruhan belum bisa dinyatakan efektif seluruhnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan hasil mengenai pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut, khususnya pada wajib pajak orang pribadi usahawan di Jakarta Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Jakarta Utara. Dengan berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
5. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi variabel penelitian yang digunakan untuk fokus pada inti permasalahan dan menghindari pembahasan yang terlalu luas serta keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data, maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara?
3. Apakah Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara?

D. Batasan Penelitian

Penulis menetapkan batasan penelitian untuk mempermudah proses penulis dalam mengumpulkan data dan analisis data. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup, diantaranya sebagai berikut :

1. Objek Penelitian : Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.
2. Sumber data penelitian diperoleh dengan kuisioner.
3. Targetnya adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki penghasilan diatas 500 juta dan di bawah 4,8M

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya yaitu “Apakah Sosialisasi pajak, Sanksi pajak, dan Insentif pajak berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi ?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.
3. Untuk mengetahui apakah Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang kepatuhan pajak, serta memberikan pengalaman dalam menerapkan metode penelitian
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar atau referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang kepatuhan pajak. Temuan dan metodologi penelitian ini dapat membantu peneliti lain untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut, menggali aspek-aspek yang belum tercakup, atau melakukan penelitian dengan fokus yang berbeda.
3. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan pajak. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami implikasi dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ketaatan atau pelanggaran pajak, serta meningkatkan partisipasi dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merancang strategi sosialisasi, sanksi, dan insentif pajak yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi evaluasi dan perbaikan kebijakan perpajakan yang ada.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.